



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan perundang-undangan mengenai bentuk dan susunan perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;

- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
  6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
  10. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan peternakan;
  11. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
  12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
  13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  15. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

19. Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
  20. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
  2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADIUTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/1435/LB/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Perangkat Daerah merupakan elemen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih, dewasa ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Dimana, pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi tentunya membutuhkan aparatur pemerintahan daerah yang memadai. Peraturan Daerah ini berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, guna terselenggaranya pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat yang optimal, teratur, dan tertib. Sehingga, pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Barat dapat secara optimal memberikan kemanfaatan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada Daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan perhitungan variabel umum dan variabel teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dilakukan didapatkan hasil bahwa urusan keuangan yang dinaungi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki beban kerja tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan agar kinerja perangkat daerah menjadi lebih maksimal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 37 ayat (4) bahwa urusan tenaga kerja merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perlu dilakukan perubahan agar urusan tenaga kerja tersebut dapat berjalan lebih maksimal.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

- a. Pemisahan Badan Pengelola Keuangan Daerah menjadi 2 (dua) Badan, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pemisahan urusan Perindustrian yang sebelumnya bergabung dengan dalam Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sehingga menjadi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
- c. Urusan Perindustrian dibentuk dinas tersendiri dengan menggabungkan urusan tenaga kerja sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya diwadahi dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C dinaikkan tipenya menjadi tipe B;
- e. Perubahan Nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan “melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset” adalah Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan sub urusan keuangan dan pengelolaan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan “melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan” adalah Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Angka 3

Cukup Jelas

#### Angka 4

Cukup Jelas

#### Angka 5

Cukup Jelas

#### Angka 6

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas.